



PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Manna 14 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bingkil 14 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan nomor register 0511/Pdt.G/2018/PA.Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2004, dengan wali nikah wali hakim, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 5 Mei 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, kemudian sejak November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
  - a. Termohon sulit diatur;
  - b. Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - d. Orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga;
  - e. Selama pernikahan 14 tahun belum mempunyai keturunan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 November 2017, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Termohon juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (*re/laas*) Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Mna. Tanggal 24 September 2018 dan 8 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan tambahan secara lisan yang selengkapny Majelis hakim merujuk pada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisah dari putusan ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 5 Mei 2004, telah bermeterai cukup serta

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P);

## B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah janjinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis selama 8 tahun tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki watak yang keras dan belum adanya keturunan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Ketaping;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hingga akhirnya sekarang terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon memiliki watak yang keras, sulit diatur dan belum adanya keturunan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis selama lebih kurang 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur dan belum adanya keturunan. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

**Artinya:** "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dengan pokok perkara dan menguatkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sulit diatur dan belum adanya keturunan selama berumah tangga;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri **in casu** Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip "**marriage breakdown**" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya :** *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."* ;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

**Artinya :** *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah. oleh kami, **Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

**Sudiliharti, S.H.I**

**Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H**

dto

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**M. Amin, S.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000.00

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No:0511/Pdt.G/2018/PA Mna